

Efektivitas Proses Penetapan Perangkat Desa Pada Desa Administratif Otademan Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur

Laibu Samsaman, Zainal A. Rengifurwarin, I. S. Ponto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Korespondensi penulis : laibusamsaman@gmail.com

Abstact. Laibu Samsaman : with the title "Effectiveness of the Process of Determining Village Devices in the Administrative Village of Otademan, Wakate District, Eastern Seram Regency". Accompanied by Advisor I: Z. A. Rengifurwarin and Advisor II: I. S. Ponto. This research is a descriptive qualitative research. Aims to describe and explain an overview of the Effectiveness of the Process of Determining Village Devices in the Administrative Village of Otademan Kec. Wakate Kab. SBT. Informants of this study amounted to 10 people. The data needed in this study were collected through observation, interviews and documentation techniques. Data was successfully collected, processed and analyzed with the help of descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of determining Otademan Administrative village apparatus is generally ineffective or not optimal, which is seen based on a) accuracy of age/age, b) accuracy of education, c) accuracy of work experience, d) accuracy of work skills, e) accuracy as villagers. This is influenced by supporting and inhibiting factors such as: a) likes and dislikes, b) group fanaticism, c) nepotism, and d) loyalty. The implications of this research, if you want to increase the effectiveness of determining village officials in the Otademan Administrative Village, Kab. SBT. district Wakate, the things that need to be considered are the level of accuracy of age/age, accuracy of education, accuracy of work experience, accuracy of work skills, and accuracy as a villager.

Keywords: Effectiveness, Determination, Village Devices

Abstrak. Laibu Samsaman : dengan judul "Efektivitas Proses Penetapan Perangkat Desa Pada Desa Administratif Otademan Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur". Didampingi Pembimbing I : Z. A. Rengifurwarin dan Pembimbing II: I. S. Ponto. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif. Bertujuan mendiskripsikan dan menjelaskan gambaran mengenai Efektivitas Proses Penetapan Perangkat Desa Pada Desa Administratif Otademan Kec. Wakate Kab. SBT. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang. Data dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data berhasil dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan bantuan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa efektivitas penetapan perangkat desa Administratif Otademan secara umum tidak efektif atau belum optimal, yang dilihat berdasarkan a) ketepatan umur/usia, b) ketepatan pendidikan, c) ketepatan pengalaman kerja, d) ketepatan keterampilan kerja, e) ketepatan selaku penduduk desa. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambatnya seperti : a) suka dan tidak suka, b) fanatisme kelompok, c) Nepotisme, dan d) loyalitas. Implikasi dari penelitian ini, jika hendak meningkatkan efektivitas penetapan perangkat desa pada desa Administratif Otademan Kab. SBT. Kec. Wakate maka hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketepatan umur/usia,

ketepatan pendidikan, ketepatan pengalaman kerja, ketepatan keterampilan kerja, dan ketepatan selaku penduduk desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Penetapan, Perangkat Desa.

1. Pendahuluan

Efektivitas proses penetapan perangkat Desa disuatu Desa pada intinya adalah tingkat ketepatan dan dengan menempatkan perangkat Desa syarat-syarat dan kaidah yang telah ditetapkan. Efektivitas penetapan adalah tingkat tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam hal ini sebuah proses atau penentuan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik sesuai dengan Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan : 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, 2) Berusia 20 tahun sampai 42 tahun, 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa, paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran, dan 4) Syarat lain yang ditentukan dalam Perda Kabupaten.

Dewasa ini posisi perangkat desa sedang menjadi incaran banyak kalangan dengan berbagai latar belakang pendidikan, tidak hanya lulusan SMA sederajat, bahkan tidak sedikit sarjana yang ikut berlomba mendapatkan posisi strategis dalam aparatur pemerintahan desa ini, proses penetapan dan pemberhentian perangkat Desa semua itu ada aturannya, dari regulasi UU turun PP, dan Permen, sampai Perbup sudah mengatur tentang pemberhentian dan penetapan Perangkat Desa. Namun yang pasti semua proses pemberhentian atau penetapan perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung dengan laut seram di Utara, Samudra Hindia dan Laut Arafuru di Selatan, Papua di Timur dan Sulawesi di Barat. Ibu kota dan kota terbesarnya ialah kota Ambon. Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan salah satu diantaranya adalah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Kabupaten Seram Bagian Timur sendiri adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu

kota kabupaten ini terletak di Hunimoa, akan tetapi pusat kegiatan termasuk pemerintahan sementara berlangsung di Bula.

Berbagai permasalahan dalam proses penetapan perangkat desa seringkali terjadi di Indonesia, potensi permasalahan tersebut dimulai dari proses pemilihan kepala desa dan penetapan perangkat desa lainnya, seperti yang terjadi pada Desa Administratif Otademan Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa saat ini telah terjadi pergantian pejabat kepala desa/karateker sebanyak 5 (lima) kali tanpa ada penetapan kepala desa definitif, dengan masa jabatan yang dipimpin bahkan maksimal 4 tahun minimal 2 tahun. yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu, dalam proses penetapan perangkat desa lainnya dianggap terlalu politis karena tidak dilihat berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang ada, namun berdasarkan kedekatan emosional dan juga karena orang tersebut berasal dari keluarga terdekat atau kolega dari orang-orang yang sebelumnya sudah ada dalam tubuh pemerintahan desa.

Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dalam masa jabatan pejabat kepala desa/karateker sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, yaitu 6 (enam) bulan. Dari penjelasan singkat yang kemudian sudah diterangkan diatas, terlihat jelas bahwa dalam berjalannya roda pemerintahan Desa pada Desa Administratif Otademan saat ini, tentu mengabaikan keseriusan pemerintah pusat itu sendiri dalam membangun Indonesia dari lingkup terkecil dalam sebuah negara sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Proses Penetapan Perangkat Desa Pada Desa Administratif Otademan Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur”**

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Efektivitas Penetapan Perangkat Desa

A. Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tersebut

semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektifitasnya. (Siagian, 2007:24). Efektivitas Menurut (Effendy, 2008:14) efektivitas adalah "komunikasi yang prosesnya untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya anggaran, dengan waktu yang telah ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan". Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan (2005:109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik bahwa Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

B. Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1977) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Duncan yang di kutip oleh Steers mengemukakan tentang teori pengukuran efektivitas, yaitu: 1) Pencapaian Tujuan, 2) Integrasi, dan 3) Adaptasi.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah Efektivitas Proses Penetapan Personil Pemerintah Desa Pada Desa Administratif Otademan Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.

C. Pendekatan Efektivitas

Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

E. Efektivitas Proses Penetapan Personil

Efektivitas proses penetapan personil perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian pemilihan Kepala Desa khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur harus mengacu pada Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang

Desa (Pasal 43 – 54), serta Perda Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/Desa Administratif.

Pasal 203 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa warga RI yang syarat selanjutnya dan tata cara pemeliharannya diatur dengan Perda Nomor 7 tahun 2017 diatas, yang berpodoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 46 dan 53, yang menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

F. Dimensi - Dimensi Efektivitas Penetapan Personil

Mengukur efektivitas suatu kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.2. Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat

Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi efektivitas proses penetapan personil desa diantaranya :

1) Faktor organisasi

Dimana terbukti bahwa kejelasan kepala Desa dalam menentukan arah dan mensosialisasikan memberikan dampak kepada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2) Faktor lingkungan

Dimana dengan harmonisnya hubungan pemerintah Desa dengan masyarakat memberikan pengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

3) Faktor Pekerja

Faktor pekerja, dukungan pekerja dalam bekerja berupa kekompakan dan kerjasama tim memberikan pengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

4) Faktor kebijakan atau manajemen.

Faktor kebijakan/manajemen, dimana semakin baik pengambilan keputusan yang dilakukan kepala Desa beserta masyarakat, maka akan berpengaruh kepada efektivitas penyelenggaraan efektivitas pemerintahan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi yang objektif, fakta yang akurat mengenai “ Efektivitas Proses Penetapan Personil Pemerintah Desa Pada Desa Administratif Otademan Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur”. Penelitian ini dilakukan di Desa Administratif Otademan Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur, Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan dengan penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif melalui langkah-langkah atau komponen-komponen analisis data model deskriptif dan analisis. Proses penelitian kualitatif berfokus pada pengungkapan makna social atas suatu fenomena yang dibangun oleh partisipan atau subjek penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1.Efektivitas Penempatan Perangkat Desa

Sesuai dengan analisis data hasil penelitian diatas berkaitan dengan efektivitas proses penetapan perangkat desa, melalui lima dimensi yang dapat digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Dimensi ketepatan usia/ umur, sesuai dengan data yang diperoleh bahwa proses penetapan perangkat desa pada desa Administratif Otademan belum optimal dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Dimensi ketepatan pendidikan, sesuai dengan data yang diperoleh bahwa proses penetapan perangkat desa pada desa Administratif Otademan belum optimal dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Dimensi ketepatan pengalaman kerja dengan data yang diperoleh bahwa proses penetapan perangkat desa pada desa Administratif Otademan belum optimal dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d. Dimensi ketepatan keterampilan kerja , sesuai dengan data yang diperoleh bahwa proses penetapan perangkat desa pada desa Administratif Otademan belum optimal dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e. Dimensi ketepatan sebagai penduduk desa, sesuai dengan data yang diperoleh bahwa proses penetapan perangkat desa pada desa Administratif Otademan belum optimal dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4.1. **Faktor – faktor pendukung dan penghambatnya**

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses penetapan perangkat desa pada Desa Administratif Otademan diantaranya sebagai berikut :

- a. Faktor suka dan tidak suka, sesuai dengan data yang diperoleh tidak efektif karena dalam penetapan personil perangkat desa masih dilihat dari sisi like and dislike atau suka dan tidak suka.
- b. Faktor fanatisme kelompok, sesuai dengan data yang diperoleh tidak efektif, karena dalam penetapan personil perangkat desa masih dilihat dari jasa apa yang telah diberikan kepada karteker atau yang disebut politik balas budi.
- c. Faktor nepotisme, sesuai dengan data yang diperoleh tidak efektif. Karena dalam penetapan personil perangkat desa dilihat dari orang yang memiliki hubungan keluarga atau saudara dari pejabat kepala desa/karateker.

Temuan hasil penelitian yang diperoleh adalah efektivitas proses penetapan perangkat desa melalui beberapa dimensi-dimensi ketepatan dalam penempatan tidak efektif dan belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penetapan perangkat desa dapat menjadi kendala dan penghambat dalam penetapan personil perangkat desa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan Wahyudi Jamal (2020), Andigo (2019), Baronni Phalevvy (2020), Aan Sonny Dwi Ardinata (2017) dan Novia Amira Hikmah Audina (2019) yang pada intinya mengatakan bahwa tingkat efektivitas proses penerimaan dan penempatan personil perangkat desa di suatu desa, dapat dilihat dari tingkat ketepatan mewujudkan lima dimensi yaitu : a) ketepatan usia/umur, b) ketepatan pendidikan, c) ketepatan pengalaman kerja), d) ketepatan keterampilan kerja, dan e) ketepatan selaku penduduk desa, yang dapat dipengaruhi oleh faktor : a) faktor suka dan tidak suka, b) faktor fanatisme kelompok, dan c) faktor nepotisme. Ringkas dari hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat efektivitas penempatan personil perangkat desa di suatu desa, sangat ditentukan oleh faktor a) suka dan tidak suka, b) fanatisme kelompok, dan c) nepotisme.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan beberapa proposisi terkait dengan pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Proposisi *pertama*, jika hendak meningkatkan tingkat efektivitas penempatan personil perangkat desa di suatu desa, maka harus dilakukan melalui perwujudan tingkat ketepatan secara optimal, pada dimensi: ketepatan umur, pendidikan, pengalaman kerja, ketrampilan kerja, dan ketepatan selaku penduduk desa.
- b. Proposisi *kedua*, jika hendak meningkatkan tingkat efektivitas penempatan personil perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu mengembangkan secara optimal faktor : suka dan tidak suka, fanatisme kelompok, dan nepotisme.
- c. Proposisi *ketiga*, jika hendak meningkatkan optimalitas tingkat efektivitas penempatan personil perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlunya pemimpin ditingkat desa harus mampu mengembangkan secara optimal sumber daya manusia yang ada demi tercapainya efektivitas penetapan perangkat desa pada suatu desa.

Implikasi dari hasil pelaksanaan penelitian ini bahwasanya, jika hendak Meningkatkan efektivitas proses penetapan perangkat desa pada desa Administratif Otademan maka hendaknya didukung melalui upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkompeten dalam meningkatkan efektivitas penetapan perangkat desa pada desa Administratif Otademan, serta didukung oleh sarana prasarana yang diantaranya : a) ketepatan usia/umur, b) ketepatan pendidikan, c) ketepatan pengalaman kerja), d) ketepatan keterampilan kerja, dan e) ketepatan selaku penduduk desa, dengan faktor pengambatnya berupa : : a) faktor suka dan tidak suka, b) faktor fanatisme kelompok, dan c) faktor nepotisme.

5. Simpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa efektivitas proses penetapan perangkat desa Administratif Otademan secara umum belum dikatakan efektif yang ditandai dengan:
 - a. Proses penetapan perangkat desa Administratif Otademan dinilai belum menerapkan indikator ketepatan usia sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian efektivitas proses penetapan perangkat desa yang sudah berjalan tidak efektif.

- b. Proses penetapan perangkat desa Administratif Otademan dinilai belum menerapkan indikator ketepatan pendidikan sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian efektivitas proses penetapan perangkat desa yang sudah berjalan tidak efektif.
 - c. Proses penetapan perangkat desa Administratif Otademan dinilai belum menerapkan indikator ketepatan pengalaman kerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian efektivitas proses penetapan perangkat desa yang sudah berjalan tidak efektif.
 - d. Proses penetapan perangkat desa Administratif Otademan dinilai belum menerapkan indikator keterampilan kerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian efektivitas proses penetapan perangkat desa yang sudah berjalan tidak efektif.
 - e. Proses penetapan perangkat desa Administratif Otademan dinilai belum menerapkan indikator ketepatan penduduk desa sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian efektivitas proses penetapan perangkat desa yang sudah berjalan tidak efektif.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses penetapan perangkat desa diantaranya : a) faktor suka dan tidak suka, b) faktor fanatisme kelompok, dan c) faktor nepotisme. . Adapun beberapa faktor tersebut memiliki dampak yang spesifik serta mencakup semua permasalahan dalam efektivitas proses penetapan perangkat desa diantaranya :
- a) Faktor suka dan tidak suka
 - b) Faktor Fanatisme Kelompok
 - c) Faktor Nepotisme

6. Keterbatasan dan Penelitian Mendatang

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memberikan solusi-solusi dalam efektivitas proses penetapan perangkat desa pada desa

Daftar Pustaka/Referensi

- Abdurrahmat. (2003:92). *Pengertian Efektivitas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Agung, Kurniawan. (2005). *Tranformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Andigo. (2019). *Tentang Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala*
- Anwar, Arman. (2023). *Tentang Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau*
- Asih (2012). *Pengaruh Pengalaman Terhadap Auditor Dalam Bidang Auditing*. Skripsi. Tidak di Publikasikan
- Audina, Novia A. Hikma. (2019). *Tentang Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal*. Skripsi Thesis, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Bateman, Thomas S dan Snell, Scoot A, (2012), *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi Dunia Yang kompetitif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Beni (2006: 69). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Buku Jakarta Pusat: Taushia*
- Dari Perda Kabupaten Buru*. Jurnal, Universitas Pattimura Ambon. Ambon.
- Edi, Sutrisno. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Jakarta, Kencana.
- Gibson, J. L, Dkk. (1997). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta; Penerbit Erlangga
- Jamal, Wahyudi. (2020) *Tentang Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau.
- Mardiasmo (2017:134). *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*, Andi: Bandung
- Phalevy, Baronni. (2020) *Tentang Proses Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi. Jambi.
- Robles, M. U. (2013). *Fanaticism in Psychoanalysis*. London: Karnac Book, ltd.
- Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri*. Skripsi Thesis,
- Siagian (2001:24). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau.
- Widjaja, HAW. (2012) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada